



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tmg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxx tempat dan tanggal lahir Temanggung, 27 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN TEMANGGUNG, sebagai **Penggugat**;;
melawan

TERGUGAT, NIK xxxxx tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 16 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN TEMANGGUNG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tmg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Jawa Timur pada tanggal 06 September 2007 (dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 279/40/VI/2010 tertanggal 24 Juni 2010);

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak yang berbunyi sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik Tergugat di Jl. K. Lemah Duwur No.38 Pejagan Kecamatan bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura Jawa Timur selama 12 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman milik Penggugat di KABUPATEN TEMANGGUNG selama 3 tahun 6 bulan, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a. Xxxxx, berumur 15 tahun;
 - b. Xxxxx, berumur 13 tahun;
 - c. Xxxxx, berumur 9 tahun;
 - d. Xxxxx, berumur 3 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya pernah hidup rukun layaknya suami istri namun sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - a. Tergugat sering bersikap emosional dan temperamental, semua yang dilakukan oleh Penggugat selalu saja salah dan tidak ada benarnya dimata Tergugat yang disaat marahnya Tergugat selalu berkata kasar dan melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat, kepada anak-anaknya dan juga kepada orangtua Penggugat, bahkan Tergugat juga tidak segan mengancam akan membunuh menggunakan pisau, bendo atau arit dan benda tajam lainnya didekatnya, Tergugat juga pernah membakar rumahnya di Bangkalan Madura;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan Maret 2023 yaitu Penggugat pergi dari rumah karena merasa tidak betah dan takut dan pulang kerumah Saudaranya sendiri serta sejak itu Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 1 tahun;

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat sudah saling bertemu dan mereka sepakat untuk bercerai;
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup terpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan membiarkan serta tidak memperdulikan kepada Penggugat;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara Cerai Gugat ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan putusannya perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) dengan perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatan karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tmg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Temanggung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 Syawwal 1445 Hijriah oleh **H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si** sebagai Ketua Majelis, **Foead Kamaludin, S. Ag** dan **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Susiyanto Joko Sulistyo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Foead Kamaludin, S. Ag

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.,

Panitera Pengganti,

Susiyanto Joko Sulistyo, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 360.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No 338/Pdt.G/2024/PA.Tmg